



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Taman Surya No. 1, Surabaya 60272

Telepon. (031) 5345689,5312144

Faksimile 5345689

Laman surabaya.go.id, Pos-el: umum@surabaya.go.id

Surabaya, 30 Juni 2026

Nomor : 600.4.17.1/15816/436.1.2/2026
Sifat : Biasa / Terbuka
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Permohonan Publikasi Relas
Pemberitahuan Isi Putusan (Surat
Tercatat) Nomor 1194/Pdt.G/2025/PN
Sby, telah memanggil kepada Effendi
Surjonogo sebagai Tergugat III.

Yth. 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Lurah Mojo
di -
Surabaya

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Kota Surabaya Nomor : 180/11094/436.1.2/2021 tanggal 24 September 2021 Perihal Penyampaian Surat, mengenai Relas Pemberitahuan Isi Putusan (Surat Tercatat) Nomor 1194/Pdt.G/2025/PN Sby dari Pengadilan Negeri Surabaya kepada Para Pihak yang berpekara yang tidak diketahui alamatnya dengan pasti atau tidak diketahui alamat yang disebutkan dalam relas, agar diketahui oleh khalayak ramai / yang bersangkutan sendiri, maka dimohon bantuan Saudara :

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika untuk diumumkan di Website Pemerintah Kota Surabaya.
2. Lurah untuk ditempelkan di Papan Pengumuman Kelurahan dan mendokumentasikannya.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Surat ini Ditandatangani Elektronik Oleh :
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA
SURABAYA
Asisten Pemerintahan Dan
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Daerah
u.b.Kepala Bagian Hukum Dan
Kerjasama

**Dr. SIDHARTA PRADITYA REVIENDA
PUTRA, SH., MH**
Jaksa Utama Pratama / IV/b
NIP. 197803072005011004



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

RELAAS PANGGILAN (SURAT TERCATAT)

Nomor : 150/Pdt.G/2026/PN Sby.

Saya **MOH. YASIN, S.H.**, selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Ketua Majelis dalam perkara perdata nomor : **150/Pdt.G/2026/PN Sby**;

TELAH MEMANGGIL

Nama : **DANIEL TERZA DWI PRASETYO**
Alamat : dahulu beralamat di Jl. Gubeng Kertajaya IX B dalam No. 27A, RT. 004, RW.005, Kel. Airlangga, Kec. Gubeng, Kota Surabaya. dan saat ini tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia
Sebagai : **TERGUGAT**

Untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata Nomor : **150/Pdt.G/2026/PN Sby** dengan agenda persidangan yang akan dilaksanakan pada :

Hari : **RABU**
Tanggal : **09 September 2026**
Jam : **09.00 WIB**
Tempat : **Ruang Sidang Pengadilan Negeri Surabaya**

Dalam perkara antara:

**RETNO SUMINAR.....sebagai.....Penggugat ;
Melawan
DANIEL TERZA DWI PRASETYO.....sebagai.....Tergugat ;**

Panggilan ini saya laksanakan melalui surat tercatat kepada Kantor Pemerintahan Kota Surabaya agar ditempelkan pada papan pengumuman agar diketahui oleh yang bersangkutan / masyarakat.

Demikian relaas panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Surabaya, 11 Juni 2026
Jurusita Pengganti,



MOH. YASIN, S.H.
NIP. 19690612 199303 1 006

Catatan :

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya;

Panitera Pengganti : Iyut Pandu Risdianto, S.H.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN PERNYATAAN PERMOHONAN BANDING
(SURAT TERCATAT)**

Nomor : 965/Pdt.G/2025/PN Sby.

Saya **Kariadi Budi Iswanto, SH**, selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Ketua Majelis dalam perkara perdata **Nomor : 965/Pdt.G/2025/PN Sby**;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Nama : **RONNY SUSANTO**
Alamat : Dahulu Jalan Pregolan 10, RT. 01, RW. 02, Kel. Tegalsari, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya, **sekarang tidak diketahui lagi keberadaan dan alamat tempat tinggal dari yang bersangkutan saat ini**
Sebagai : **TERBANDING - I semula TERGUGAT - I;**

Bahwa pada hari **Selasa** Tanggal **09 Juni 2026**, Sdr. **Indra Yunus Wahyu Laturette, SH**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum "**Law Office INDRA YUNUS WAHYU LATURETTE & PARTNERS**" yang beralamat Jalan Perumahan Kebraon Indah Permai Blok L-37 Surabaya, selaku kuasa dari **RESTUNING HIDAYAH**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 05 Juni 2026, sebagai **PEMBANDING dahulu PENGGUGAT**, telah menyatakan banding Secara Elektronik melalui aplikasi E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal **02 juni 2026, Nomor. 965/Pdt.G/2025/PN Sby**, dalam perkara antara:

RESTUNING HIDAYAH Sebagai **PEMBANDING ;**

Melawan

RONNY SUSANTO , Dkk Sebagai **PARA TERBANDING;**

Dan

KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II Sebagai **TURUT TERBANDING;**

Adapun Pekerjaan ini saya jalankan melalui **Kantor Pemerintah Kota Surabaya** untuk ditempelkan pada papan pengumuman dengan tujuan agar dapat diketahui olehnya sendiri atau siapapun yang mengenalnya sehingga Relas Pemberitahuan ini dapat tersampaikan.

Surabaya, 12 Juni 2026
Jurusita Pengganti,

Kariadi Budi Iswanto, SH

NIP. 19750401 201212 1 007

Catatan :

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
(SURAT TERCATAT)**

Nomor 1194/Pdt.G/2025/PN Sby

Pada Hari **Kamis**, Tanggal **11 Juni 2026**, Saya **H. PUGUH**, selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Perdata Nomor 1194/Pdt.G/2025/PN Sby :

TELAH MEMANGGIL KEPADA :

N a m a : Timboel Alloan dan/atau Timbul Alloen, selaku Pimpinan CV. Putra Bumi Indonesia
Alamat : Dahulu beralamat di **Sekarang tidak diketahui keberadaan, tempat tinggal dan alamat yang jelas dan pasti diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.**
Sebagai : Tergugat I

Tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1194/Pdt.G/2025/PN Sby, tanggal **04 Juni 2026**, dalam perkara antara :

Menik Rachmawati sebagai Penggugat;
Lawan

Timboel Alloan dan/atau Timbul Alloen, selaku Pimpinan CV. Putra Bumi Indonesia, Dkk sebagai Para Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Para Tergugat telah di panggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 13.160.000,00 (tiga belas juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Adapun alamat Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya maka pemberitahuan ini Saya laksanakan melalui Kantor Pemerintahan Kota Surabaya.

Selanjutnya setelah relaas panggilan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas panggilan ini kepadanya untuk ditempel di Papan Pengumuman supaya diketahui oleh masyarakat umum.

Yang memberitahu /
Jurusita Pengganti,

H. PUGUH
NIP. 19690515 201212 1009

Catatan :

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
(SURAT TERCATAT)
Nomor 1194/Pdt.G/2025/PN Sby**

Pada Hari **Kamis**, Tanggal **11 Juni 2026**, Saya **H. PUGUH**, selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Perdata Nomor 1194/Pdt.G/2025/PN Sby :

TELAH MEMANGGIL KEPADA :

N a m a : **Effendi Surjonogo**
Alamat : Dahulu beralamat di Jalan Dharmahusada Utara No. 35, Mojo, Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur ***Sekarang tidak diketahui keberadaan, tempat tinggal dan alamat yang jelas dan pasti diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.***
Sebagai : **Tergugat lll**

Tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1194/Pdt.G/2025/PN Sby, tanggal **04 Juni 2026**, dalam perkara antara :

Menik Rachmawati sebagai Penggugat;
Lawan

Timboel Alloan dan/atau Timbul Alloen, selaku Pimpinan CV. Putra Bumi Indonesia, Dkk sebagai Para Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Para Tergugat telah di panggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 13.160.000,00 (tiga belas juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Adapun alamat Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya maka pemberitahuan ini Saya laksanakan melalui Kantor Pemerintahan Kota Surabaya.

Selanjutnya setelah relaas panggilan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas panggilan ini kepadanya untuk ditempel di Papan Pengumuman supaya diketahui oleh masyarakat umum.

Yang memberitahu /
Jurusita Pengganti,

H. PUGUH
NIP. 19690515 201212 1009

Catatan :

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
(SURAT TERCATAT)
Nomor 1138/Pdt.G/2025/PN Sby**

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **12 Juni 2026**, Saya H. PUGUH, selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Perdata Nomor **1138/Pdt.G/2025/PN Sby**:

TELAH MEMANGGIL KEPADA :

N a m a : **Duta Singgih Purwanto**
Alamat : Dahulu beralamat di Jalan HR Muhamad 125, RT.003 / RW.001, Pradah Kalikendal, Dukuh Pakis, Kota Surabaya ***Sekarang tidak diketahui keberadaan, tempat tinggal dan alamat yang jelas dan pasti diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.***
Sebagai : **Tergugat**

Tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor **1138/Pdt.G/2025/PN Sby**, tanggal **04 Juni 2026**, dalam perkara antara :

Singgih Purwanto, Dkk sebagai Para Penggugat;
Lawan
Duta Singgih Purwanto sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) dengan verstek;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Adapun alamat Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya maka pemberitahuan ini Saya laksanakan melalui Kantor Pemerintahan Kota Surabaya.

Selanjutnya setelah relaas panggilan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas panggilan ini kepadanya untuk ditempel di Papan Pengumuman supaya diketahui oleh masyarakat umum.

Yang memberitahu /
Jurusita Pengganti,

H. PUGUH
NIP. 19690515 201212 1009

Catatan :

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
(SURAT TERCATAT)**

Nomor 1194/Pdt.G/2025/PN Sby

Pada Hari **Kamis**, Tanggal **11 Juni 2026**, Saya **H. PUGUH**, selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Perdata Nomor 1194/Pdt.G/2025/PN Sby :

TELAH MEMANGGIL KEPADA :

N a m a : **Timboel Alloan dan/atau Timbul Alloen**
Alamat : **Dahulu beralamat di Sekarang tidak diketahui keberadaan, tempat tinggal dan alamat yang jelas dan pasti diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.**
Sebagai : **Tergugat II**

Tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor **1194/Pdt.G/2025/PN Sby**, tanggal **04 Juni 2026**, dalam perkara antara :

Menik Rachmawati sebagai Penggugat;

Lawan

Timboel Alloan dan/atau Timbul Alloen, selaku Pimpinan CV. Putra Bumi Indonesia, Dkk sebagai Para Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Para Tergugat telah di panggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 13.160.000,00 (tiga belas juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Adapun alamat Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya maka pemberitahuan ini Saya laksanakan melalui Kantor Pemerintahan Kota Surabaya.

Selanjutnya setelah relaas panggilan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas panggilan ini kepadanya untuk ditempel di Papan Pengumuman supaya diketahui oleh masyarakat umum.

Yang memberitahu /
Jurusita Pengganti,

H. PUGUH
NIP. 19690515 201212 1009

Catatan :

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya.



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Taman Surya No. 1 Telp. (031) 5345689, 5312144 (031) 5345689
SURABAYA (60272)

Surabaya, 24 SEP 2021

Nomor : 180/11094/A36.1.2/2021
Sifat : PENTING
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : Penyampaian Surat

Kepada
Yth. Para Lurah di lingkungan
Pemerintah Kota Surabaya
di
SURABAYA

Bersama dengan ini disampaikan surat dari Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : W14.U1/8523/HK.03.02/5/2021 tanggal 24 Mei 2021 kepada Walikota Surabaya perihal Panggilan Sidang dan Pemberitahuan sebagaimana terlampir. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon agar pihak kelurahan mendokumentasikan setiap kegiatan pelaksanaan tugas dimaksud.

Demikian untuk dilaksanakan dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURABAYA,

Ir. HENDRO GUNAWAN, MA.
Pembina Utama Madya
NIP. 19691230 199503 1 003

Tembusan :
Yth. Bapak Wali Kota Surabaya (sebagai laporan).



PENGADILAN NEGERI SURABAYA KELAS I A KHUSUS

JALAN RAYA ARJUNO No. 16-18 SURABAYA

Telp. 031-5311523 Fax. 031-5343907

Website : www.pn-surabayakota.go.id

Email : mail@pn-surabayakota.go.id

Surabaya, 24 Mei 2021

Nomor : W14.U1/8523 /HK.03.02/5/2021
Lampiran : -
Perihal : Panggilan Sidang dan Pemberitahuan

Kepada Yth.
Walikota Surabaya
Jl. Taman Surya Nomor 1 Surabaya
di –
Surabaya

Dengan hormat,

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Kota Surabaya khususnya di bidang penegakan hukum perdata yang berhubungan dengan pemanggilan sidang dan pemberitahuan putusan – putusan Pengadilan, yang mana pihaknya sedang tidak berada ditempat / rumah atau telah pindah alamat, maka relaas pemanggilan atau pemberitahuan disampaikan melalui Kepala Desa / Lurah setempat. Sebagaimana dimaksud dalam :

Pasal 390 (1) HIR yang berbunyi :

"Tiap-tiap surat jurusita, kecuali yang akan disebut di bawah ini, harus disampaikan pada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diamnya atau tempat tinggalnya dan jika tidak dijumpai di situ, kepada kepala desanya atau lurah bangsa Tionghoa yang diwajibkan dengan segera memberitahukan surat jurusita itu pada orang itu sendiri, dalam hal terakhir ini tidak perlu pernyataan menurut hukum".

Pasal 3 Reglemen Acara Perdata (RV) yang berbunyi :

"(s.d.u. dg. S. 1908-522.) Dalam hal juru sita tidak dapat bertemu dengan tergugat atau anggota keluarganya di tempat tinggalnya itu, maka ia segera menyampaikan turunan surat yang bersangkutan kepada kepala pemerintahan setempat (asisten residen) yang kemudian membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan tanggal pada surat yang asli serta turunannya tanpa biaya dan sedapat-dapatnya menyampaikan turunan surat itu kepada tergugat, tanpa perlu bukti keabsahan penyampaian itu. (RBg. 321, 322-30.) Juru sita memberi catatan tentang penyampaian itu pada surat gugatan asli dan turunannya. Jika kepala pemerintahan setempat (asisten residen) berhalangan, tidak ada kepala pemerintahan setempat atau tidak ada di tempat, maka surat disampaikan kepada pejabat orang Eropa dengai pangkat tertinggi atau kepada pegawai kantor asisten residen, yang kemudian bertindak seperti yang diperintahkan kepada asisten residen dalam alinea pertama pasal ini. (Rv. 1, 20, 82, 94, 339, 457, 809.)"

Selanjutnya dalam perkara perceraian mengenai pemanggilan ini juga diatur dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi :

- 1) Setiap kali diadakan sidang Pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut.


- 2) Bagi Pengadilan Negeri panggilan dilakukan oleh juru sita; bagi Pengadilan Agama panggilan dilakukan oleh Petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama.
- 3) Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpainya, panggilan disampaikan melalui Lurah atau yang dipersamakan dengan itu.
- 4) Panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.
- 5) Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Lurah / Kepala Desa berkewajiban untuk menyampaikan relaas panggilan atau pemberitahuan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri yang orangnya pada saat didatangi sedang tidak berada ditempat.

Menurut laporan dari para Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, masih banyak Pejabat Kelurahan yang tidak mau menerima dan menandatangani relaas Jurusita tersebut untuk diteruskan kepada orang yang dipanggil atau diberitahukan. Hal ini dapat merugikan hak – hak dari mereka (warga Surabaya) yang dipanggil atau diberitahukan yang sedang berperkara di Pengadilan.

Bahwa untuk menghindari hal – hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, yang dapat merugikan hak – hak warga Masyarakat Kota Surabaya, kami mohon perkenan Saudara Walikota Surabaya untuk memberitahukan dan menyampaikan kepada jajaran Kelurahan di Kota Surabaya akan kewajiban dan arti pentingnya menerima dan meneruskan relaas panggilan sidang dan pemberitahuan putusan – putusan Pengadilan yang orangnya tidak ditemui dan atau tidak diketahui alamat yang disebutkan dalam relaas.

Demikianlah kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. YM. Wakil Ketua Bidang Yudisial Mahkamah Agung RI.
2. YM. Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI.
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.
4. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya.
5. Ketua DPRD Kota Surabaya.
6. Arsip.